



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Kota Tangerang.
12. Pegawai Pindahan adalah PNS Kementerian/Lembaga/daerah lain yang mutasi atas permintaan sendiri dan/atau permintaan tertulis dari Pemerintah Daerah, masuk ke Pemerintah Daerah.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
16. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional atau pelaksana yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangka susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah indeks kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
20. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota.
21. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diperoleh pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektifitas lainnya setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. TPP Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
24. TPP Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
25. TPP Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
26. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
27. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
28. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
29. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai SKP dan perilaku kerja.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan/subkegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

31. Aktivitas Harian adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan Pegawai ASN terkait dengan tugas pokoknya atau perintah yang diembannya.
32. Waktu Aktivitas adalah waktu yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang menjadi diberikan kepadanya.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP bagi Pegawai ASN di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
- c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN; dan
- d. kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki JPT pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. penugasan Pegawai ASN pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. guru dan/atau guru yang beralih status menjadi Jabatan Pelaksana karena hukuman disiplin; dan
 - f. Pegawai yang menjadi kepala desa.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dapat diberikan TPP.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tugas belajar beasiswa; dan
 - b. tugas belajar mandiri.
- (3) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. tugas belajar bebas tugas yaitu tugas belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan dan dibebaskan sementara dari jabatan sebagai PNS; dan
 - b. tugas belajar tanpa dibebaskan dari tugas jabatan yaitu tugas belajar dengan tetap menjalankan tugas kedinasan sebagai PNS
- (4) Pemberian TPP bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
- a. tugas belajar bebas tugas, diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja, dengan ketentuan:
 - 1. Kelas Jabatan 5 untuk tugas belajar jenjang D3 sampai dengan jenjang S1;
 - 2. Kelas Jabatan 6 untuk tugas belajar jenjang S2; dan
 - 3. Kelas Jabatan 7 untuk tugas belajar jenjang S3.
 - b. tugas belajar tanpa dibebaskan dari tugas jabatan, diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja.

Pasal 6

- (1) TPP diberikan setiap bulan kepada Pegawai ASN.
- (2) Penetapan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Perhitungan akhir besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi:
 - a. Beban kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kondisi Kerja;
 - d. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - e. Pertimbangan Objektif lainnya.
- (4) Penentuan besaran kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Besaran nilai Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai dengan perundang-undangan dikalikan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian dan Penghitungan Tambahan
Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) perbulan dan ketentuan lainnya yang diwajibkan bagi Pegawai ASN.
- (2) Adapun ketentuan lain yang diwajibkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap Pegawai ASN wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Pajak (SPT Tahunan) dan melaporkan hasil pengisian tersebut kepada Inspektorat paling lambat tanggal 28 Februari tahun berjalan.
- (3) Setiap pejabat administrator dan/atau Koordinator yang tidak berkedudukan sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dikenakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat administrator dan/atau Koordinator wajib memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - b. pejabat administrator dan/atau Koordinator wajib menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali karena tugasnya, berdasarkan peraturan yang bersangkutan tidak wajib menjadi Pejabat Pembuat Komitmen.
- (4) Setiap pejabat pengawas atau Ketua Tim Kerja wajib menjadi PPTK dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan, kecuali:
 - a. karena tugasnya atau berdasarkan peraturan lainnya yang bersangkutan tidak boleh menjadi PPTK dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan;
 - b. pejabat pengawas yang melaksanakan tugas di kelurahan; dan
 - c. pejabat pengawas yang melaksanakan tugas di unit pelaksana teknis.

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Pegawai ASN yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, tapi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebesar 15% (lima belas per seratus).

- (4) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikenakan pemotongan berupa pemotongan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian dan Penghitungan Tambahan
Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) TPP Berdasarkan Prestasi kerja diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. unsur produktifitas sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja; dan
 - b. unsur disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
- (4) Unsur produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. capaian SKP sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari capaian produktifitas; dan
 - b. capaian Aktivitas Harian sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari capaian produktifitas; dan
 - c. untuk JPT Pratama capaian Produktifitas dihitung berdasarkan capaian SKP sebesar 100% (seratus per seratus).
- (5) Unsur disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. komponen capaian kehadiran tiap hari; dan
 - b. komponen hukuman disiplin.

Pasal 11

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dibuat dalam rencana kerja 1 (satu) tahun yang terbagi dalam 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada tugas pokok dan perjanjian kerja dengan atasan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan Pejabat Fungsional yang diberi tugas sebagai Koordinator atau Ketua Tim Kerja yang menjadi PPTK dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan, memuat rencana serapan anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang akan dikerjakan.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh pejabat penilai atau pejabat yang diberi kuasa untuk menilai.
- (4) Besaran nilai TPP Berdasarkan Prestasi Kerja dari unsur produktifitas SKP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- sangat kurang tidak diberikan;
- kurang diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- perlu perbaikan diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- baik diberikan sebesar 100 % (seratus per seratus); dan
- sangat baik diberikan sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 12

- (1) Setiap pejabat administrator, pejabat pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana wajib membuat catatan Aktivitas Harian melalui aplikasi yang telah ditentukan.
- (2) Catatan Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis kegiatan/aktivitas, uraian aktivitas, lamanya kegiatan.
- (3) Lamanya kegiatan/aktivitas bersifat kumulatif dan dihitung setiap bulannya dengan waktu maksimal adalah 7.000 (tujuh ribu) menit perbulan.
- (4) Bagi Camat, penilaian dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja dari unsur capaian produktivitas Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dilakukan 1 (satu) bulan sekali setelah dilakukan rekapitulasi oleh pejabat pengelola kepegawaian.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai TPP Aktivitas} = \frac{(\text{TPPPK} \times 70\% \times 50\%) \times \frac{\text{Capaian Waktu Aktivitas}}{\text{bulan}}}{7.000}$$

- (3) Apabila setelah dilakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan capaian waktu aktivitas melebihi 7.000 (tujuh ribu) menit, maka aktivitas bulan tersebut tetap dihitung sebesar 7.000 (tujuh ribu) menit dan kelebihannya tidak bisa ditambahkan pada bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Selain unsur produktivitas, kepada setiap Pegawai ASN diberikan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja dari unsur disiplin.
- (2) Besaran maksimal yang diberikan dari unsur disiplin sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari TPP Berdasarkan Prestasi Kerja.
- (3) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan jam kerja dan terkena hukuman disiplin akan dikenakan pemotongan nilai pada unsur disiplin.

Pasal 15

- (1) Pemotongan TPP bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk tanpa keterangan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga per seratus) per hari;
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja dikenakan pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut :

Keterlambatan	Prosentase pemotongan/hari
1 detik s.d. <31menit dan/atau tidak mengikuti apel pagi	0,5%
31 menit s.d. <61 menit	1%
61 menit s.d. <91 menit	1,25%
≥91 menit	1,5%

- c. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu pulang dikenakan pemotongan sebesar:

Pulang Sebelum Waktunya	Prosentase pemotongan/hari
1 detik s.d. <31 menit	0,5 %
31 menit s.d. <61 menit	1 %
61 menit s.d. <91 menit	1,25%
≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- d. Pegawai ASN yang tidak mengikuti kegiatan hari agenda Daerah, maka dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu per seratus); dan
 - e. toleransi waktu kehadiran diberikan selama 15 (lima belas menit) dengan tidak mengurangi jumlah jam kerja, dikecualikan pada hari Senin.
- (2) Pemotongan kehadiran tidak mengikuti apel dikecualikan bagi Pegawai ASN yang bertugas sebagai:
- a. ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah;
 - b. supir kendaraan dinas;
 - c. petugas protokol dan kehumasan;
 - d. petugas piket atau jaga; dan
 - e. Pegawai ASN lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan masuk kerja dan jam kerja yang dikenakan hukuman disiplin, dengan ketentuan pengenaan sanksi sebagai berikut :
- a. pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- b. pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1(satu) tahun.
- (4) Pengenaan pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya penetapan keputusan hukuman disiplin.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Dan Penghitungan Tambahan
Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 16

- (1) Kriteria TPP Berdasarkan Kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pejabat tinggi pratama;
 - b. pejabat administrator, Pejabat Fungsional sebagai Koordinator, atau Pejabat Pengawas;
 - c. Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja yang menjadi PPTK dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan;
 - d. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat;
 - e. Pejabat Pengawas yang melaksanakan tugas kewilayahan;
 - f. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - g. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Dan Penghitungan
Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan
Profesi

Pasal 17

- (1) Kriteria TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang dalam menjalankan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria PNS atau jabatan yang mendapatkan TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan

tugas pada jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah.

- (3) Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari basic TPP PNS.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Dan Penghitungan Tambahan
Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 18

- (1) Kriteria TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian Kriteria PNS atau jabatan yang mendapatkan TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin objektivitas pemberian TPP, maka penyusunan, penilaian dan pemberian TPP dibuat dalam sistem aplikasi elektronik.
- (2) Setiap Pegawai ASN wajib menggunakan sistem aplikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam Hal terjadi kendala pada Penggunaan Aplikasi, maka Pegawai ASN dapat melaporkannya ke BKPSDM secara tertulis yang ditandatangani oleh atasan langsung untuk dilakukan klarifikasi.
- (4) Dalam hal terjadi kendala pada penggunaan aplikasi elektronik secara menyeluruh, Dinas Komunikasi dan Informatika menginformasikan ke BKPSDM.

BAB V
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KARENA ALASAN CUTI

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja lebih dari 1 (satu) bulan karena alasan cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan Jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit pada saat bulan berjalan kurang dari 1 (satu) bulan, maka kehadiran jam kerjanya disamakan dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian TPP dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil laporan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Penjabat atau Plt. diberikan TPP tambahan, dengan persyaratan yang bersangkutan menjabat Plt. paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Perintah Gubernur.
- (3) Penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Perintah Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Plt. setara atau satu tingkat di atasnya, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari TPP jabatan ASN yang dirangkapnya.

Pasal 23

Dalam hal dilakukan mutasi karena promosi atau demosi, maka kepada Pegawai ASN diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk Pegawai ASN yang dimutasi karena promosi atau demosi pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan maka 1 (satu) bulan berikutnya diberikan TPP sebesar TPP jabatan baru; dan
- b. untuk Pegawai ASN yang dimutasi karena promosi atau demosi pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) pada bulan berjalan, maka 1 (satu) bulan berikutnya diberikan TPP sebesar TPP jabatan lama.

Pasal 24

Pegawai ASN yang melaksanakan dinas luar atau pendidikan pelatihan selama (satu) hari atau lebih maka jam kehadiran dihitung otomatis sebesar 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari dengan waktu aktivitas selama 350 (tiga ratus lima puluh) menit per hari.

Pasal 25

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur jabatan pada jabatan yang setara, maka pemberian TPP disamakan dengan TPP nomenklatur jabatan yang lama.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dan jenjang ahli muda yang menjadi Koordinator, diberikan TPP sesuai dengan penugasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang menjadi Ketua Tim Kerja, diberikan TPP sesuai dengan penugasannya.
- (3) Pemberian besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Wali Kota belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak atau wadah jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai TPP ASN Kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tertentu yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka besaran TPP disesuaikan dengan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (3) Apabila terdapat jabatan yang belum diatur pada Peraturan Wali Kota ini tetapi sudah diusulkan dan telah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan aparatur dapat dijadikan dasar untuk penetapan jabatan, kelas jabatan bagi pemangku sebagai dasar pemberian TPP.
- (4) Apabila usulan jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan aparatur maka yang bersangkutan ditetapkan menduduki pada Kelas Jabatan sebelumnya.

Pasal 28

Dalam hal terdapat kebijakan cuti bersama yang dapat mempengaruhi hari kerja dan capaian kerja Pegawai ASN maka perhitungan kinerja Pegawai ASN menyesuaikan hari kerja pada bulan tersebut.

Pasal 29

Dalam hal terjadi tuntutan ganti rugi Pegawai ASN, pembayaran atau angsuran tidak mencukupi dari gaji, maka sisanya harus dipenuhi dari TPP.

Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah CPNS melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan pemberian TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sama dengan ketentuan pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai ASN.
- (4) Pembayaran besaran TPP PPPK ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kelas jabatan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Bagi PNS yang sudah menduduki dalam Jabatan Fungsional namun belum dilantik atau dikukuhkan maka pemberian TPP diberikan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Kelas Jabatan yang diduduki saat ini.

Pasal 31

- (1) PNS yang memasuki masa pensiun diberikan TPP dibulan akhir masa kerjanya dengan besaran sesuai dengan TPP pada jabatan terakhir.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada hari kerja terakhir.

Pasal 32

- (1) Pegawai pindahan atas permintaan sendiri, maka pembayaran TPP dibayarkan setelah 6 (enam) bulan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai pindahan atas permintaan Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk PNS yang pindah dikarenakan lulus seleksi terbuka atau ditunjuk oleh Pemerintah untuk menduduki jabatan tertentu.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tunjangan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pajak Penghasilan atas TPP dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Untuk pembayaran TPP bulan Januari berdasarkan capaian kinerja bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana pada ayat (1) dan besaran nilai TPP yang dibayarkan mengacu kepada Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang TPP yang berlaku untuk penilaian capaian kinerja bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 36

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan pembayaran TPP pada tahun berkenaan, ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperhitungkan pada TPP berdasarkan beban kerja atas realisasi kinerja terhitung mulai bulan Januari 2024.
- (2) Kelebihan pembayaran pada TPP Berdasarkan Beban Kerja atas realisasi kinerja bulan Januari dan bulan Februari 2024 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat Pegawai ASN dibebaskan tugas dalam jabatan hanya diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 8 tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 8); dan
 - b. Peraturan Wali Kota Nomor 62 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 62).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 106